



**BUPATI HALMAHERABARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 126.B TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN SUMBANGAN /
PARTISIPASI KEPADA TIM MANAJEMEN ARTIS
DALAM KEGIATAN TAHUN BARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tahun Baru Bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Dan Sumbangan/Partisipasi Kepada Tim Manajemen Selfi Nafilah Dalam Kegiatan Tahun Baru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana dan Sumbangan/Partisipasi Kepada Tim Manajemen Artis Dalam Kegiatan Tahun Baru di Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Tahun Baru Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 November 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126.B TAHUN 2014
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN TAHUN BARU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	WAKIL BUPATI HALBAR	PENGARAH	750.000
3	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR	700.000
4	ASISTEN BID.EKO,PEMB & KESRA	KETUA	650.000
5	KABAG KESRA	SEKRETARIS	500.000
6	ASRAWI	ANGGOTA	500.000
7	HERLINA NURDIN	ANGGOTA	500.000
8	DESIANA	ANGGOTA	500.000
9	RIATNI ABAS	ANGGOTA	500.000
10	IDAMAKMUR	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem & Adm Umum	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 126.B TAHUN 2014

TANGGAL : 18 NOVEMBER 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM TENAGA AHLI KEGIATAN TAHUN BARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1.	ISKANDAR	MC	ANGGOTA	2.000.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem & Adm Umum	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126.B TAHUN 2014
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PEGAWAI HONORER / PANITIA TIDAK TETAP
KEGIATAN TAHUN BARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2014

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1.	FAUD	PASANG SPANDUK/BALIHO	PELAKSANA	500.000
2.	ARMIN A. RASYID	PASANG PANGGUNG	PELAKSANA	5.000.000
3.	ISMAIL	PEMBERSIHAN LAPANGAN	PELAKSANA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUMBANGAN / PARTISIPASI KEPADA TIM MANAJEMEN ARTIS DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN BARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PENERIMA	JABATAN DALAM MANAJEMEN	SUMBANGAN /PARTISIPASI (RP)
1	2	3	4
1.	IRAWATI	MANAGER	200.000.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA